



Commission on Human Security

Era globalisasi yang berdampak baik bagi peningkatan standar hidup di suatu belahan dunia, belum tentu dirasakan dibelahan dunia lain, sehingga terlihat kesenjangan terjadi dimana-mana. Pada hakikatnya, suatu Negara seharusnya melindungi kehidupan dan harta dari rakyatnya dengan cara menjaga keamanan dan kemakmuran negaranya. Paradigma lama yang dimiliki sebagian besar negara mengatakannya bahwa apa yang terbaik untuk Negara juga merupakan yang terbaik untuk rakyat. Dan oleh karena itu terjaminnya keamanan individu sering diukur melalui – hanya jika- keamanan negara terjaga dengan baik.

Commission on Human Security (CHS) merupakan komisi yang telah lama divisualisasikan para pemimpin-pemimpin dunia untuk

meraih kesempatan meningkatkan perhatian pada konsep *Human Security*, yaitu sebuah konsep yang hendak meluaskan paradigma lama tersebut.

Dalam Pertemuan Pertama *Commission on Human Security*, dinyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan konsep *Human Security*, pada saat itu adalah “..suatu konsep yang meluas dan lebih komprehensif, dan tindakan-tindakan yang secara tepat dan terkoordinasi yang penting untuk menjamin keamanan umat manusia...”

Rencana membangun komisi ini diumumkan pada Januari 2001 dalam pertemuan antara Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan mantan anggota UNHCR Ny. Sadako Ogata di Tokyo. Dimana saat itulah Komisi ini secara resmi dibentuk, yaitu tepatnya pada 24 Januari 2001. Komisi ini

melakukan pertemuan inagurasinya pada pertengahan tahun 2001, yang kemudian memutuskan agar dikepalai oleh Ny. Sadako Ogata anggota UNHCR dan salah satu pembentuk Yayasan Ford dan Profesor Amartya Sen (Master of Trinity Collage, Cambridge University).

Komisi ini memiliki tiga tujuan utama yaitu :

1. untuk mempromosikan pengertian publik, keterikatan dan dukungannya terhadap *Human Security* dan hal-hal penting yang berkaitan dengannya,
2. untuk membangun konsep *Human Security* sebagai alat operasional suatu perumusan dan penerapan kebijakan, dan
3. untuk merencanakan program aksi secara nyata, yang menunjuk pada ancaman-ancaman yang berbahaya dan melekat pada *Human Security*.

Komisi ini berorientasi lebih pada aksi-aksi untuk merealisasikan hasil-hasil praktiknya. Dimana dalam menjalankan misinya, komisi ini mengevaluasi kegiatan-kegiatannya secara berlanjut dan

mengeluarkan laporan jangka pendeknya, yang kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan laporan akhirnya pada akhir dari masa dua tahunnya. Sekretariat pusat komisi ini terletak di Jepang, tepatnya di kota Tokyo.

Aktivitas atau kegiatan dari Komisi ini terbagi kedalam beberapa bentuk. Bentuk yang pertama dalam bentuk *Officials Meeting*, yang tercatat terakhir kali dilaksanakan pada 28 Mei 2003, yang ditandai dengan pernyataan Ny. Sadako Ogata di Payne Lecture di Stanford University, mengenai "*Empowering People for Human Security*". Bentuk yang kedua yaitu dalam bentuk *Research* (penelitian). Dimana penelitian tersebut terbagi lagi kedalam penelitian mengenai konflik, dan penelitian mengenai perkembangan. Sedangkan bentuk aktivitas yang ketiga adalah dalam hal *Outreach Activities* yang dapat diarah dalam bentuk pertemuan-pertemuan dan acara-acara khusus, yang bertujuan agar laporan-laporan yang dibentuk Komisi dapat berpengaruh secara Global dengan strategi ini. Dimana acaranya yang terakhir tercatat dilaksanakan di Coutour, Benin

pada 24-25 Mei 2003 dalam suatu Symposium mengenai "*Economic Insecurity in Africa*". Bentuk aktivitas *Outreach* lainnya adalah pernyataan-pernyataan dan artikel-artikel, dan editorial yang didapat dari aktivitas-aktivitas lainnya seperti dalam kegiatan Penelitian dan sebagainya.

Yang perlu digarisbawahi yaitu komisi ini tidak memiliki sifat ketergantungan dengan PBB, pemerintahan-pemerintahan, maupun organisasi internasional lainnya.

Dalam pertemuannya yang pertama di Whitney Greentree Estate, New York pada tanggal delapan sampai tanggal sepuluh Juni 2001, dinyatakan bahwa, walaupun fokus utama komisi ini adalah "*Human Security*" sebagai suatu konsep yang dilihat secara individual, disarankan bahwa Komisi harus juga berkonsentrasi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan kelompok atau komunitas.

Dalam pertemuan tersebut juga dicatat bahwa pada kenyataannya terdapat keberagaman yang cukup terlihat dan signifikan akan konsep "*Human Security*" di tiap-tiap

daerah. Namun, pertemuan-pertemuan dari organisasi-organisasi daerah tersebut yang berfokus pada ancaman-ancaman khusus dalam wilayah-wilayah tertentu, mengizinkan perbedaan-perbedaan yang akan dimasukkan sebagai suatu rekomendasi untuk kemudian disampaikan pada Komisi dan diatur Komisi dalam laporan akhirnya.

Komisi ini memiliki prinsip-prinsip dan bekerja menurut prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. kemandirian / independensi dari kepentingan-kepentingan pribadi, khususnya dalam PBB, pemerintahan-pemerintahan, dan sumber-sumber dananya,
2. memperluas diri dengan mencari hubungan-hubungan dengan pengucur dana yang tertarik, dan
3. kejelasan / ketransparanan dalam manajemen sumber daya manusia dan keuangan untuk mempertahankan integritasnya.

Untuk itu pertemuan-pertemuan Komisi ini akan didanai melalui kontribusi-kontribusi terpisah dari banyak

yayasan-yayasan dan pemerintahan. Dan kerja Komisi ini dapat terlaksana berkat bantuan-bantuan dan dukungan dari, Pemerintahan Jepang, dan Yayasan Rockefeller dan berkolaborasi erat dengan UNHCR (*United Nations on High Commissioner for Refugees*), UNDP (*United Nation development Program*),

dan Harvard Kennedy School. Aktifitas-aktifitas yang diraih termasuk pertemuan umum di Afrika Bagian Barat dan Timur dan Asia Tengah untuk informasi lebih lanjut mengenai *Commission on Human Security*, dapat diperoleh di: <http://www.commissiononhumansecurity-chs.com> (FT)

Peta Jalan Damai Konflik Palestina-Israel

Konflik Israel-Palestina yang dimulai sejak pendudukan Israel terhadap Palestina pada tahun 1947 merupakan konflik yang telah berlarut-larut dan meresahkan dunia internasional. Kekerasan pun semakin menjadi di antara kedua belah pihak sejak bulan September tahun 2000, yaitu sejak gerakan intifadhah dimulai kembali di kalangan pemuda Palestina yang dipelopori oleh Hamas, gerakan Fatah dan juga Islamic Jihad. Kekerasan yang sudah berjalan selama 3 tahun ini menjadi alasan bagi dunia internasional yang diwakili oleh "kuartet" Negoisator Timur Tengah yang terdiri dari PBB, Amerika Serikat, Rusia dan Uni

Eropa untuk mengajukan proposal Peta Jalan Damai yang dipresentasikan secara formal kepada pihak Israel dan Palestina pada tanggal 1 Mei 2003. Proposal Peta Jalan Damai itu sendiri diumumkan secara resmi pada saat pertemuan antara Presiden Bush dengan pemimpin-perburuhan-mimpin Israel dan Palestina di KTT Aqaba, Jordan pada tanggal 4 Juni 2003.

Peta Jalan Damai merupakan perjanjian perda-maian antara Israel dan Palestina yang dikoordinir oleh tim Kuartet yang dalam mukadimahnya bertujuan untuk menyelesaikan secara keseluruhan dan universal konflik yang terjadi

antara Israel dan Palestina hingga 2005. Dalam perjanjian ini terdapat tiga (3) fase yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak hingga terwujud penyelesaian konflik yang berisikan antara lain kewajiban Palestina untuk menghentikan kekerasan dan juga menghentikan pelaku gerakan intifadhah dalam melakukan serangan yang berupa teror terhadap warga Israel. Israel sendiri diwajibkan untuk menghentikan segala operasi yang dilakukannya untuk melukai atau membunuh warga sipil Palestina, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menormalkan kembali kehidupan warga Palestina dan juga secara bertahap menarik pasukannya dari kota-kota di palestina yang selama ini diduduki.

Apabila tahap-tahapan tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak maka kedua pihak diharapkan dapat duduk bersama dan menegosiasikan mengenai batas wilayah, mengenai pengungsi-pengungsi Palestina, mengenai status dari kota Yerusalem dan juga penempatan warga-warga Yahudi.

Dengan perjanjian perdamaian sampai tahun 2005 ini

diharapkan akan tercipta perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun rencana perdamaian dirasakan semakin mendekati kegagalan totalnya seperti yang dinyatakan oleh Sekjen PBB, Kofi Annan, setelah Israel dan palestina terus saling menggunakan kekerasan. Harapan untuk menghentikan kekerasan itu pun semakin memudar setelah beberapa gerakan bom bunuh diri di Israel yang dilakukan oleh militan-militan Islam dan juga serangan-serangan misil Israel yang telah membunuh 12 orang pemimpin Hamas.

Terakhir juga Israel mencoba melakukan usaha pembunuhan terhadap pemimpin Spiritual Hamas Sheikh Ahmad Yassin di mana serangan ini mendapat kecaman keras dari PBB yaitu pada saat Sekjen PBB mengutuk serangan tersebut yang dianggapnya sebagai "penggunaan kekerasan secara berlebihan". Dengan semakin pudarnya harapan terwujudnya perdamaian antara Israel dan Palestina maka penerapan Peta jalan Damai hingga 2005 terlihat seperti angan-angan saja. (DTI)

Peratifikasi Statuta Roma yang Melicinkan Jalan International Criminal Court

Pada 11 Juli 2002 terjadi peristiwa bersejarah disaat ratifikasi ke-60 dari Statuta Roma yang disimpan oleh PBB, yang melicinkan jalan menuju pembentukan peradilan tetap kejahatan perang dunia yang pertama. Instrumen ratifikasi masing-masing dimasukkan oleh perwakilan dari Bosnia-Herzegovina, Bulgaria Kamboja, Republik Kongo, Irlandia, Yordania, Mongolia, Nigeria, Rumania, dan Slovakia. Kesepuluh instrumen itu menjadikan jumlah Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma adalah sebanyak 66 negara, atau melebihi dari jumlah yang disyaratkan agar dapat diberlakukan (*in force*), yaitu sebanyak 60 negara .

Statuta Roma mulai akan berlaku pada Juli 2002. Pada akhir dari perayaan, Hans Correl (*Secretary-General for Legal Affairs*), mengatakan bahwa sebuah halaman sejarah perikemanusiaan telah dibuka, dan semoga ini dapat melayani

masyarakat pada tahun-tahun kedepan.

Duta Besar Kanada, Phillippe Kirsch, menambahkan keheranannya karena Statuta dapat diberlakukan lebih cepat dari yang diharapkan pada 1988 dulu. Fakta menunjukkan tujuan yang jelas dari sebagian *International Community* untuk mengakhiri budaya *impunitas*, dan menggantinya dengan budaya pertanggungjawaban terhadap kejahatan-kejahatan yang digambarkan di Statuta yaitu : *genocide, crimes against humanity, war crimes*, dan pada akhirnya juga *aggression*.

Alasan lain peningkatan jumlah ratifikasi adalah bahwa Statuta lebih banyak dimengerti dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Statuta merupakan penjaga hukum penuh untuk memastikan prosesnya termasuk prinsip '*complementary*' dimana *Court* hanya akan terlibat (dalam hal ini ikut campur) bila sistem nasional

tidak mampu untuk melakukannya. Duta Besar Kirsch menambahkan bahwa tanggungjawab utama atas penghukuman kejahatan-kejahatan ada di tangan negara-negara dan bukan *International Community*.

Court terdiri dari delapan belas hakim Internasional yang dipilih untuk jangka waktu sembilan tahun, dan juga terdiri dari tim penuntut (*prosecutor*) dan penyidik (*investigator*). (FT).